

BAB VI PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Dalam penelitian ini, Indonesia dan Belanda melakukan kerja sama dalam menangani pengembalian aset hasil tindak pidana siber lintas negara milik Belanda pada tahun 2021 melalui jejaring pemulihan aset di wilayah Eropa yaitu CARIN. Kerja sama ini dapat dilakukan berlandaskan konvensi UNTOC yang mana kedua negara telah meratifikasi dan memberlakukan penggunaan hukumnya. Berdasarkan hasil penelitian ini, implementasi penggunaan kerangka informal jejaring pemulihan aset CARIN dalam penanganan kasus pengembalian aset hasil tindak pidana siber lintas negara antara Indonesia dan Belanda dinyatakan berhasil tanpa hambatan dan kendala sampai pada tahap pengembalian aset kepada Belanda. Dalam proses pengimplementasian kerja sama, kedua negara melalui lembaga yang berwenang dalam menangani kasus ini sudah sesuai dengan pola pendekatan penegakan hukum pengembalian aset dengan pendekatan *follow the asset*, serta memperluas jangkauan deteksi terhadap *beneficial ownership*. Peran dari jejaring pemulihan aset sendiri sudah sesuai dengan yang diharapkan sebagai sebuah metode alternatif penanganan pengembalian aset dengan mekanisme yang lebih mudah, efektif, dan efisien.

Penulis menarik kesimpulan bahwa upaya pengembalian aset merupakan suatu proses yang kompleks, dan multidisiplin, bahkan dalam keadaan yang ideal sekalipun. Adapun faktor-faktor yang menjadi kendala dalam pelaksanaan pengembalian aset hasil tindak pidana yang bersifat transnasional. Pertama, kemauan politik negara, apakah itu kemauan politik cabang eksekutif, legislatif, atau yudikatif. Sementara kemauan politik pemerintah dan lembaga peradilan dituntut untuk melakukan tindakan hukum dalam menegakkan aturan tersebut tanpa adanya tekanan psikologis atau tekanan politik, maka kemauan politik parlemen terkait dengan seperangkat aturan hukum yang harus disusun dalam rangka mengembalikan aset.

Naudy Finomitya Fitrah Alyalira

KERJA SAMA INDONESIA DAN BELANDA MELALUI CARIN

(CAMDEN ASSET RECOVERY INTERAGENCY NETWORK)

DALAM PENGEMBALIAN ASET MILIK BELANDA HASIL

TINDAK PIDANA SIBER LINTAS NEGARA PADA TAHUN 2021

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, S1 Hubungan Internasional

[www.upnvj.ac.id-www.library.upnvj.ac.id-www.repository.upnvj.ac.id]

Kedua, sistem hukum. Sinkronisasi sistem hukum dan peradilan sangat penting dalam pemulihan aset. Harmonisasi berusaha mencegah terjadinya tumpang tindih antar undang-undang karena dalam konteks Indonesia, tindak pidana yang berpotensi mencuri aset negara memiliki rezim hukumnya sendiri sehingga prosedur penegakan hukum atas tindak pidana tersebut berbeda satu sama lain. Oleh karena itu, diperlukan pembagian tugas yang proporsional dan profesional kepada seluruh aparat penegak hukum agar proses pemulihan harta kekayaan hasil tindak pidana korupsi dapat dilakukan secara cepat, efektif, dan kooperatif.

Ketiga, kerja sama kelembagaan. Kerja sama kelembagaan yang dimaksud dalam kaitannya dengan repatriasi harta benda pidana adalah kerja sama antara lembaga yudikatif dan ekstrapidial. Hal ini karena pengembalian aset belum tentu terkait dengan tindak pidana; Bisa dibayangkan juga bahwa harta kekayaan tersebut tunduk pada hukum perdata, dalam hal ini masih dimungkinkan pihak ketiga menggugat harta kekayaan tersebut. Selain itu, aset yang harus dikembalikan tidak selalu berupa uang tunai, deposito, giro, atau sejenisnya, tetapi bisa juga berupa barang fisik seperti tanah.

Keempat, kerja sama internasional. Kolaborasi internasional jelas diperlukan untuk mengambil aset kriminal karena barang curian biasanya disimpan di luar Indonesia. Setidaknya ada dua prinsip yang harus dianut dalam kerjasama internasional, yaitu cita-cita saling percaya dan timbal balik. Landasan konsep kepercayaan adalah keyakinan penuh bahwa semua keputusan yang dibuat di luar batas negara dibuat dengan tepat melalui kolaborasi. Konsep timbal balik, kadang-kadang dikenal sebagai "prinsip perlakuan", menyatakan bahwa jika satu negara menuntut perlakuan yang baik dari yang lain, ia juga harus membalasnya dengan baik.

Oleh karena itu, inisiasi upaya baru melalui jalur informal merupakan sebuah pelengkap prosedur formal. Baik jalur formal melalui MLA, maupun jalur informal melalui jejaring pemulihan aset, keduanya saling menyempurnakan kekurangan yang

Naudy Finomitya Fitrah Alyalira

KERJA SAMA INDONESIA DAN BELANDA MELALUI CARIN

(CAMDEN ASSET RECOVERY INTERAGENCY NETWORK)

DALAM PENGEMBALIAN ASET MILIK BELANDA HASIL

TINDAK PIDANA SIBER LINTAS NEGARA PADA TAHUN 2021

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, S1 Hubungan Internasional

[www.upnvj.ac.id-www.library.upnvj.ac.id-www.repository.upnvj.ac.id]

ada. Namun, dalam rangka percepatan penyelesaian pengembalian aset hasil tindak pidana, kerja sama melalui jalur informal menjadi sebuah terobosan yang dinilai lebih efektif. Kerja sama melalui jejaring pemulihan ini akan memberikan dampak positif bagi suatu negara, tidak hanya meningkatkan citra di mata dunia internasional tetapi juga akan membangun hubungan diplomatik yang baik dan membentuk, serta meningkatkan kerja sama dalam sinergitas penegakan hukum yang mumpuni, sigap dan siap atas menghadapi konflik di masa depan.

6.2 Saran

Upaya pemulihan aset yang diperoleh melalui aktivitas ilegal seringkali sulit dilakukan. Ini mencakup kerja sama internasional, koordinasi, dan kepercayaan. Harapan baru bagi lembaga penegak hukum di seluruh dunia adalah kerja sama dalam memulihkan keuntungan kriminal melalui cara tidak resmi. Konsekuensinya, keikutsertaan dalam organisasi dan perjanjian internasional yang harus terus diperkuat dapat digunakan untuk bekerja sama dalam rangka penegakan hukum untuk pemulihan aset yang diperoleh melalui kegiatan terlarang.

Kesepakatan resmi mengenai program kerjasama di bidang hukum menyebutkan bahwa kedua negara khususnya Indonesia dapat melakukan kerjasama yang lebih intens dan berkesinambungan sebagai akibat dari peristiwa hukum yang dialami oleh perusahaan-perusahaan Belanda yang tunduk pada yurisdiksi Indonesia. Kerjasama semacam ini bertujuan untuk mempererat hubungan antar pihak serta meningkatkan upaya pemberantasan kejahatan transnasional sesuai dengan peraturan perundang-undangan setempat. Hal ini mengingat kejahatan transnasional, seperti korupsi, pencucian uang, ekonomi, siber, perdagangan narkoba, lingkungan hidup, dan perdagangan manusia, dan dalam hal ini kejahatan yang terkait dengan pengembalian aset, menjadi semakin kompleks, kontemporer, dan memiliki metode operasi yang tidak mudah.

Naudy Finomitya Fitrah Alyalira

KERJA SAMA INDONESIA DAN BELANDA MELALUI CARIN

(CAMDEN ASSET RECOVERY INTERAGENCY NETWORK)

DALAM PENGEMBALIAN ASET MILIK BELANDA HASIL

TINDAK PIDANA SIBER LINTAS NEGARA PADA TAHUN 2021

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, S1 Hubungan Internasional

[www.upnvj.ac.id-www.library.upnvj.ac.id-www.repository.upnvj.ac.id]

Bentuk kerja sama lainnya dalam rangka penegakan supremasi hukum, juga dapat dilakukan dengan mengadakan *workshop* atau pelatihan Bersama antara negara. Pertukaran bahan hukum tentang undang-undang, sistem hukum, dan lembaga hukum di masing-masing negara, pertukaran informasi mengenai metodologi dan mekanisme penanganan tindak pidana, serta peningkatan dan pengembangan hubungan profesional antar pejabat pemerintah, hanyalah beberapa contoh. Selain itu, Indonesia harus menyusun undang-undang kesatuan termasuk ketentuan pengembalian aset berdasarkan sejumlah instrumen hukum internasional dan hukum nasional yang ada untuk memberikan kerangka implementasi yang menyeluruh.